

**UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENEGAKAN HUKUM
PEMERINTAH TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
TAHUN 2021**

**Mukhlis Yunus¹⁾
Afriva Kaidir²⁾**

¹⁾PIPS, STKIP YPM Bangko

²⁾FIS, Universitas Negeri Padang

Jl.Jend.Sudirman KM.02 Pematang Kandis Bangko, Kabupaten Merangin

email : yunus.mukhlis@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the efforts to improve the community's economy after carrying out government law enforcement against mining in Merangin Regency. The population in this study were all liar miners in Pangkalan Jambu District, Merangin Regency with the provision of Non Probability Sampling sampling with an Incidental Sampling approach where sampling from population members by chance/incident was suitable as a data source. The results of this study found that there was a significant positive effect of government law enforcement on improving the community's economy after the prosecution.

Keywords: Economic Improvement Efforts, Government Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan ekonomi masyarakat setelah dilakukan penegakan hukum pemerintah terhadap penambangan liar di Kabupaten Merangin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penambang liar di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan ketentuan pengambilan sampel *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Insidental Sampling* dimana dalam pengambilan sampel dari anggota populasi secara kebetulan/incidental yang cocok sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Adanya pengaruh positif yang signifikan dari penegakan hukum pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pasca penindakan.

Kata kunci : *Upaya Peningkatan Ekonomi, Penindakan Hukum Pemerintah*

PENDAHULUAN

Banyak sekali kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi, salah satunya di sepanjang Sungai Batang Merangin, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, kegiatan penambangan emas juga merusak alam dan sistem biologis serta membuat rutinitas sehari-hari menjadi sia-sia bagi penghuni yang mengalami di sepanjang aliran sungai, misalnya pada musim kemarau, sumur kering dan aliran air yang seharusnya mengalir. dimanfaatkan tercemar karena limbah pertambangan. Emas Tanpa Izin (PETI).

PETI diawali dengan hadirnya excavator konvensional yang kemudian tercipta karena kebutuhan, keterbatasan pekerjaan dan potensi bisnis yang terbuka pintu, perkumpulan berbagai perkumpulan yang bersifat cukong dan support, ketidakharmonisan dalam hubungan organisasi dengan lingkungan sekitar. , dan darurat keuangan yang tertunda diikuti oleh pemahaman yang salah. tentang perubahan. Kemudian lagi, kelemahan dalam persyaratan hukum dan undang-undang dan pedoman yang mencegah penambangan (oleh) individu juga telah ditambahkan ke pendakian PETI.

Namun, sejak pelaksanaan kemerdekaan daerah, banyak kepala daerah yang tidak menyadari bahwa posisinya memberikan hibah penggalian bagi daerah juga ditambah dengan tenaga ahli untuk pengelolaan dan pengarahan, termasuk latihan pemulihan pascatambang. Sementara itu, sekadar mengetahui kemampuan barang tambang di Kabupaten Merangin berdasarkan informasi dari Dinas Pertambangan akhir-akhir ini terungkap bahwa tak kurang dari 12.349 hektar lahan mengandung emas aluvial baik di darat maupun di lereng.

Sebagai upaya penertiban Penambangan Emas Gelap (PETI), Bupati Merangin juga melakukan pembinaan bersama sebagai Komitmen Bersama untuk tidak melakukan penambangan emas ilegal di wilayah sah Kabupaten Merangin. Rombongan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah turun ke lokasi kejadian dan selanjutnya menyelesaikan pengujian air aliran Batang Merangin. Ditetapkan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Tim Terpadu Pemutusan PETI dan Penegakan Hukum dari

tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan mendasar terhadap penambangan emas yang melanggar hukum.

Zat emas ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin. Meski demikian, pelaksanaan WPR ini masih menunggu pengesahan dari Kementerian untuk perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang juga mencakup Kabupaten Merangin.

Semakin maraknya Praktek Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang Sungai Batang Merang mulai sekitar tahun 2011 ini merupakan wilayah yang paling banyak terjadi penambangan emas ilegal, hal ini dilakukan oleh Kepala Desa yang berada di Sungai Batang Merangin dimana terdapat Penambangan Emas Tanpa Izin (DADA) . Mesin yang digunakan untuk menambang emas dikenal sebagai dompeng. Diperkirakan ada sekitar 30-50 dompeng per kota di Sungai Batang Merangin.

Dengan cara ini, jumlah mesin dompeng di dua kota sub-lokal Pangkalan Jambu yang bergerak melalui Sungai Batang Merangin adalah 55 dompeng. Mesin dompeng tersebut diklaim oleh 1-8 orang untuk setiap kota, karena 1 (satu) orang memiliki 5 (lima) dompeng. Namun, banyaknya mesin ini memiliki tempat dengan lingkungan sekitar karena mesin dompeng tersebut dimiliki oleh para penyandang dana dari berbagai kabupaten. Warga sekitar hanya ahli pertambangan, bukan pemilik tambang, karena untuk mengklaim satu mesin dompeng harus mengeluarkan modal hingga Rp 25.000.000. Cakupan emas yang diperoleh satu mesin diperoleh setiap hari mulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan pembayaran emas normal 3 gram. Gaji emas sehari di Kecamatan Pangkalan Jambu mencapai 165 gram.

Mengingat Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Mineral Strategis (Grup A) dan Vital (Grup B) dalam Pasal 7 ayat 3 alat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf g adalah: alat dasar, meliputi pembudidaya, sekop, tembilang dan peti kemas. Dapat menggunakan siphon mekanis, looping atau peralatan dengan kekuatan terbesar 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan lokal dan tidak diizinkan untuk menggunakan perangkat keras dan bahan peledak yang berat. Meskipun demikian,

Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Pangkalan Jambu menggunakan mesin dengan batas melebihi 25 PK.

Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan upaya-upaya baik secara ikhlas maupun sosial, khususnya penertiban latihan-latihan tersebut bersama aparat kepolisian dan masyarakat sekitar. Mereka juga telah menyelesaikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, baik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi serta perintis yang tegas melalui ceramah di masjid tentang risiko penggunaan merkuri (Hg).

Dalam persyaratan hukum terdapat dua cara pengesahan hukum yang seharusnya dapat dilakukan oleh otoritas publik, yaitu tindakan preventif (pengelolaan) dan tindakan opresif (eksekusi persetujuan). Untuk situasi di atas, kewenangan hukum preventif atau kantor manajemen sampai saat ini belum dapat diselesaikan, dengan alasan di sini tempat penggali emas belum ada atau belum ada izin usaha, dan untuk situasi ini terlihat bahwa tanpa hibah itu telah bekerja cukup lama sebelum disadari bahwa organisasi-organisasi ini tidak berfungsi. memiliki lisensi. Konsekuensinya, aktivitas yang dilakukan oleh otoritas publik adalah mengesahkan undang-undang melalui penerapan sanksi (abusive). Selain itu, organisasi yang memiliki izin pertambangan untuk beroperasi, seperti halnya kegiatan penambangan, telah merusak iklim dan merusak wilayah sekitarnya, dengan alasan limbah pertambangan telah mengotori sungai.

Menyinggung gambaran beberapa keganjilan di lapangan sebagai bukti bahwa penambangan emas di Kecamatan Pangkalan Jambu menimbulkan masalah yang tidak sedikit bagi Pemerintah Kabupaten Merangin. Ini karena latihan yang dilakukan sekarang adalah efek alami yang sangat asli, ini dibedakan oleh fitur-fitur berikut:

1. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah berlangsung cukup lama dan berkembang mulai sekitar tahun 2011 belum lama ini.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pernah memimpin sosialisasi tentang bahaya merkuri yang digunakan oleh ekskavator tergeletak untuk mengisolasi emas dan pasir namun belum berhasil.
3. Jumlah mesin yang banyak ini memiliki tempat yang berdekatan dengan

daerah setempat mengingat mesin dompeng tersebut dimiliki oleh para penyandang dana dari berbagai kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dan Polres terdekat belum ada pilihan untuk menghentikan ekskavator yang tergeletak sejauh ini telah terjadi di saluran air serta tiba di peternakan swasta.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pertambangan. Kekurangan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang selain itu tidak untuk kepentingan yang luas dan tidak berhubungan dengan pertambangan yang benar/berwenang yang tidak menggunakan wilayah fokus (lahan kosong). Kekurangan dalam persyaratan hukum dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TAHUN 2021: IMPLIKASI KOMITMEN BERSAMA PELARANGAN PENAMBANGAN LIAR EMAS SECARA LIAR DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MERANGIN**

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Pemerintahan

Kansil (2008: 190) Mengatakan bahwa pada hakekatnya suatu pengaturan harus dibuat, aturan, atau bantuan untuk setiap perangkat bisnis dan pemerintah, sehingga tercapai dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Kansil (2008;191) menyebutkan bahwa dalam menyusun kebijaksanaan seharusnya:

- a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
- c. Berorientasi ke masa depan.
- d. Berorientasi pada kepentingan umum.
- e. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan keambiguan arti dan maksud.

2. Implementasi Kebijakan

Studi eksekusi adalah investigasi konsentrasi strategi yang mengarah pada siklus eksekusi suatu pengaturan. Secara praktis, eksekusi pendekatan adalah siklus yang sangat rumit sehingga secara politis sering dituduh sebagai perantara berbagai kepentingan. Untuk melihat kerumitan dalam siklus eksekusi, sangat baik dapat ditemukan dalam pendapat yang disampaikan oleh seorang master aransemen, Eugene Bardach dalam Agustino (2006:138), yakni:

“Sampai pada titik membuat program dan pendekatan umum yang tampak hebat di atas kertas. Agak lebih sulit untuk menggambarkannya dalam kata-kata dan merek dagang yang terdengar di telinga para pionir dan pemilih yang memperhatikan mereka. Terlebih lagi, jauh lebih sulit untuk menjalankannya sehingga memenuhi semua orang termasuk klien mereka”

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum khususnya pelaksanaan hukum pemerintah pada umumnya digunakan dan diambil dari istilah persyaratan hukum, rechtstoepassing, dan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diperjelas makna gagasan persyaratan hukum, khususnya siklus atau strategi (demonstrasi sertifikasi) hukum. Pada akhirnya, bagaimana hukum berdiri kokoh dan dapat dipatuhi

oleh daerah setempat. Sebagai aturan umum, tidak disangka-sangka terlihat bahwa undang-undang yang telah ciptakan dan ddisahkan oleh otoritas publik dan juga digunakan sebagai indikator atau kantor pemerintah tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga memerlukan waktu persyaratan hukum administrasi. (Ilmar, 2014: 288).

Purbacaraka memberikan pemikiran bahwa implementasi hukum adalah suatu rangkaian pengaturan hubungan kualitas yang tergambar dalam standar dan perspektif pada kualitas dan mentalitas yang kuat dari aktivitas sebagai perkembangan interpretasi nilai yang pasti untuk membuat kehadiran ini, baik sebagai persahabatan. desain. dalam perasaan menjaga dan kontrol sosial dalam perasaan menjaga iklim yang tenang dalam aktivitas publik.

Sementara itu, Soerjono Soekanto (Ilmar, 2014: 288) mengungkapkan bahwa makna pelaksanaan hukum ada dua, lebih spesifiknya: makna pengesahan hukum dalam perspektif luas yang mencakup seluruh interaksi yang terdapat dalam lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, penyidik, polisi; atau calon penguasa yang berperan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, pemeriksa, dan polisi. Sementara itu, dari sudut pandang terbatas itu hanya memasukkan atau menggabungkan eksekusi dengan menjalankan otoritas atau petugas polisi, seperti polisi, polisi, dan hakim.

METODE PENELITIAN

Dalam ulasan ini, ilmuwan menggunakan jenis eksplorasi yang menarik dengan pendekatan strategi subjektif. Pemeriksaan ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah setempat yang terkait dengan penambangan liar. Sumber penelitian melibatkan metode Incidental Sampling dalam pemeriksaan dengan pemikiran bahwa mungkin ada individu yang tidak dapat diminta datanya. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Untuk memeriksa masalah yang diangkat dalam ulasan ini, penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN

1. Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Tahun 2021

Suatu tindakan yang diselesaikan dimulai dengan mengkarakterisasi atau mengenali bukti dari masalah publik. Ini adalah hubungan yang benar-benar signifikan, di mana kesalahan dalam definisi masalah akan memberikan beberapa perkiraan yang tidak dapat diterima yang diberikan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin telah menyusun dan menyusun antisipasi agar masyarakat dapat melakukan penambangan emas tanpa hibah di sepanjang aliran Batang Merangin, seperti halnya aliran-aliran kecil lainnya di Kabupaten Merangin.

Upaya sosialisasi dan sosialisasi yang dilakukan Pemkab Merangin, Polres dan Kejaksaan Negeri Merangin belum mendapat bantuan penuh dari masyarakat setempat dan para pencipta juga melihat polisi tidak solid dalam menjalankan komitmennya. apa lagi tanggung jawab. Hal ini menyebabkan para penambang emas yang mengabaikan hukum tidak memberikan endorsement yang akan mereka dapatkan untuk kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin mereka.

a Implementasi kebijakan

Setelah Polres Merangin melakukan tindakan preventif sebagai daya tarik dan menggarap lingkungan, pesona itu terabaikan, Polres Merangin melakukan tindakan aniaya terhadap penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Tentang latihan yang dilakukan oleh Polres Merangin dalam menyelesaikan sebagai master hukum untuk memusnahkan penambangan emas ilegal

1) Melakukan penyelidikan

Pemeriksaan adalah suatu pemikiran untuk mencari dan mengamati apa yang sedang terjadi atau peristiwa yang berkaitan dengan suatu kesalahan dan tindak pidana atau yang diduga sebagai suatu perbuatan bajingan. Melihat dan mencermati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan demonstrasi

kriminal diharapkan dapat memutuskan sikap pejabat penjelajah, terlepas dari apakah peristiwa-peristiwa yang dapat dilakukan adalah "pemeriksaan" atau tidak sesuai dengan strategi yang diarahkan oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP.

2) Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang agen menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau melakukan kejahatan serta melacak tersangka atau pelaku kejahatan.¹¹ Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP

3) Penangkapan

Penangkapan adalah pemeriksaan yang mendalam sebagai penangkapan pada saat kedatangan tersangka atau kembali dalam hal terdapat bukti yang cukup untuk alasan pemeriksaan atau pengaturan atau berpotensi pendahuluan dalam masalah dan sesuai dengan teknik yang diatur oleh undang-undang.

4) Penahanan

Penahanan adalah suatu pengaturan atau tempat yang pasti oleh pemeriksa atau penyidik umum atau hakim dengan kedudukannya, sejauh dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

5) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk masuk dan menyelesaikan pemeriksaan di rumah seseorang atau untuk melakukan penilaian terhadap tubuh dan pakaian seseorang. Pengamatan dilakukan untuk pemeriksaan dan pemeriksaan, sehingga dapat dikumpulkan kenyataan dan bukti yang berhubungan dengan kesalahan. Lihat diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP

6) Evaluasi kebijakan

Sebagai aturan, penilaian strategi dapat dikatakan sebagai gerakan yang mencakup evaluasi atau penilaian pengaturan yang memasukkan substansi, eksekusi, dan efek. Untuk situasi ini, penilaian dipandang sebagai tindakan

praktis. Artinya pendekatan penilaian tidak dilakukan pada tahap terakhir, melainkan hanya pada keseluruhan proses strategi. Selanjutnya, penilaian strategi dapat menggabungkan fase rencana masalah strategi, program yang diusulkan untuk mengatasi masalah strategi, pelaksanaan, dan tahap pengaturan.

7) Penyitaan

Penyitaan adalah kegiatan sah yang diselesaikan pada tahap pemeriksaan. Setelah dilakukan penilaian, hingga saat ini belum layak untuk diperebutkan dan untuk kepentingan pemeriksa. Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP. Penyitaan harus diselesaikan oleh seorang ahli dengan otorisasi dari Ketua Pengadilan Negeri terdekat

8) Penyerahan Berkas Perkara

Alasan diadakannya pemeriksaan tindak pidana demonstrasi adalah penilaian pemeriksaan sebagai “dokumen perkara” yang akan diserahkan kepada keseluruhan spesialis sebagai kantor yang melakukan demonstrasi dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana demonstrasi. Berkas akibat pemeriksaan yang ditujukan kepada sidang pengadilan keseluruhan. Akibatnya, spesialis yang memeriksa, pemeriksaan dan pemeriksaan analitis, mengirim dokumen kasus setelah pemeriksaan ke agen umum. Padahal dalam pengiriman berkas perkara perlu dicatat suatu perkara dengan pengaturan Pasal-pasal UU yang mengatur kesiapan berita acara pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Seperti disebutkan di atas, setelah pemeriksaan semua yang diperlukan dianggap memadai, spesialis "demi janji jabatan" segera menyiapkan laporan otoritas dengan prasyarat yang telah ditentukan.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2021

Kabupaten Merangin memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup banyak. Namun, keberadaan sumber daya tersebut belum dikelola dengan baik selama beberapa dekade terakhir. Diasumsikan bahwa pengelolaan sumber daya

alam dilakukan tanpa mempertimbangkan lingkungan, etika, moral, adat dan keadilan karena tampaknya tidak ada pengelolaan dampak yang tepat, serta komitmen bersama dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga mengakibatkan maraknya PETI di Kabupaten Merangin. Sehubungan dengan maraknya PETI di Kabupaten Merangin, maka dibutuhkan komitmen bersama seluruh pihak, selain itu campur tangan hukum juga dibutuhkan untuk semakin intensif, karena bagaimanapun instrumen pencegahan PETI diperlukan keterlibatan semua pihak, dimulai dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Pemerintah Desa, serta masyarakat untuk mengkongkritkan pencegahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Karena keberhasilan penegakan hukum PETI akan sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang diterapkan, dalam hal ini pengawasan dan penegakan hukum melibatkan seluruh pihak, Sehingga dapat memastikan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tujuan akhir untuk menciptakan iklim yang sempurna, sehat, dan prima, dan ada kewajiban bersama untuk masing-masing daerah yang serasi dari setiap individu dari daerah setempat. Hal-hal yang perlu mendapat tanggung jawab dari setiap individu dari daerah, khususnya dalam mengamankan daerahnya.

Implementasi hukum adalah siklus untuk mewujudkan keinginan yang sah. Mengidam yang sah adalah pertimbangan pembuat undang-undang yang dijelaskan dalam pedoman yang sah. Soal penerapan hukum, istilah kehati-hatian sering kita dengar. Perhatian diperlukan sebagai pelengkap pedoman keabsahan, khususnya aturan sah yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau demonstrasi organisasi negara harus didasarkan pada pengaturan undang-undang.

Mengenai kehati-hatian, Joseph Goldstein menawarkan ide-ide dalam persyaratan hukum, khususnya: Implementasi total adalah ruang untuk pengesahan hukum pidana, benar untuk dibentuk dan ditentukan oleh hukum pidana materiil, yang sulit untuk diakui karena kendala dalam implementasi hukum karena beratnya realitas hukum acara pidana yang memuat kaidah atau teknik, pengeledahan, penyitaan, penyitaan, sampai pada tahap penilaian permulaan, atau mungkin ditambah dengan hukum pidana materiil itu sendiri,

yang menetapkan bahwa suatu kesalahan dapat didasarkan pada suatu keberatan. Terlebih lagi Full Enforcement, dalam pelaksanaan penuh kewenangan hukum, master hukum diandalkan untuk memastikan hukum tanpa batas.

Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, adalah asumsi yang tidak masuk akal, ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti keharusan waktu, tenaga kerja, instrumen, cadangan, dll. Dengan demikian, praktik penambangan emas ilegal telah dimusnahkan untuk pemerintah. pendampingan perseorangan Kabupaten Merangin. Bagaimanapun, tambang emas terlarang ini tidak mempertimbangkan tangan. Polres Merangin sebagai kantor pelaksana hukum yang telah menyetujui untuk bertindak dalam melakukan kegiatan terlarang yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin menghadapi banyak hambatan dalam menyelesaikan persyaratan hukum terhadap para pelaku Tambang Emas Tanpa Izin. Terkait kendala yang dihadapi Polres Merangin dalam menyelesaikan pengesahan hukum terhadap para pelaku praktik penambangan emas yang melanggar hukum.

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang

Kegiatan mengarang yang dilakukan polisi merupakan aksi unjuk rasa yang tidak dilegitimasi oleh undang-undang dan pedoman yang ada. Rupanya, polisi yang berada di ujung tombak penegakan hukum dapat memberikan informasi dan pemahaman hukum sehingga orang-orang yang tahu dan tunduk pada hukum tahu.

Demikian pula, dengan kesadaran yang sah dari ahli hukum dan ahli hukum, perhatian juga akan dibingkai untuk membentuk lingkungan yang menganggap bahwa emas adalah sumber daya yang tidak dapat dibuat dan harus cocok untuk mencapai tujuan biasa, lebih tepatnya. pergantian peristiwa yang dapat dikelola). Menurut pembuatnya, penilaian pelaksanaan hukum yang diselesaikan oleh iklim tuan rumah mendapat banyak bantuan dari semua pihak, baik spesialis publik maupun kaki tangan standar.

Bagaimanapun, sebagai aturan umum, cara para pembuat menemukan di lapangan antara polisi, otoritas pemerintah dan negara bagian terdekat membuat

koordinasi yang baik dalam memusnahkan Tambang Emas Tanpa Izin ini. Hal ini juga menjadi salah satu kendala bagi Polres Merangin untuk menjamin hukum terhadap para pelaku Tambang Emas Tanpa Izin. Polisi Merangin sering ceroboh dalam mengkoordinir penyerangan mengingat latihan bagian-bagian yang palsu.

1. Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Melarikan Diri

Dalam gerakan penambangan emas yang melanggar hukum ini, pelaku pelanggaran Penambangan Emas Tanpa Izin adalah buruh tambang, namun para pemilik perangkat keras penambangan juga disebut-sebut sebagai pelakunya. Umumnya pemilik perangkat pertambangan akan diambil tanpa bantuan orang lain setelah ia mendapat data bahwa bawahannya atau buruh pertambangan didapat saat polisi melakukan pemogokan langsung.

Ada antara satu pedoman dengan pedoman lainnya. Meskipun demikian, masalah utama sebenarnya bukan dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi dalam pedoman tertentu bahwa orang miskin telah diarahkan dari beberapa bagian instrumen dan petunjuk. Oleh karena itu, pedoman tidak memiliki pilihan untuk bekerja pada sifat pelaksanaan strategi yang benar-benar terbentuk. Sebaiknya, pengaturan yang sah juga harus memiliki pilihan untuk menangani dan memenuhi semua instrumen dan penanda yang lebih mengembangkan administrasi.

Jika ini dilaksanakan secara efektif, itu akan menyebabkan pengabaian pergantian peristiwa yang wajar. Ide kemajuan yang mendukung memiliki lima aspek dalam pelaksanaannya, aspek utama adalah bahwa perbaikan yang layak menggabungkan isu-isu perbaikan dengan isu-isu alam yang akhir-akhir ini pada umumnya akan ditentang. Kedua, kemajuan tidak sampai dicirikan sebagai pengembangan moneter sederhana, tetapi juga mengingat peningkatan dalam arti luas dan mendalam, termasuk kemajuan individu secara keseluruhan. Ketiga, gagasan kemajuan yang layak melihat hambatan inovasi dan iklim untuk membantu siklus perbaikan.

Keempat, gagasan perbaikan yang dapat dikelola adalah tentang pentingnya perspektif sosial, pemerataan dan mayoritas aturan pemerintah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari iklim. Kelima, gagasan perbaikan yang dapat

dipertahankan mengetahui tentang adanya keadaan yang mempengaruhi perbedaan tujuan dan kebutuhan yang dikembangkan antara menciptakan dan menciptakan. Hal ini sesuai dengan penilaian Daud Silalahi yang mengatakan bahwa diperlukan keselarasan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi serta kapasitas iklim untuk membantu pergantian peristiwa yang layak.

Tanggung jawab bersama yang dibentuk dalam membangun iklim oleh pemerintah lingkungan dan daerah, karena keterkaitan yang saling terkait, akan membawa efek yang lebih ideal di dalam dan di luar, bahwa untuk mencegah berlanjutnya acara PETI di Kabupaten Merangin perlu dipikirkan keadaan, melacak masalah utama, membuat penyesuaian dengan iklim. segera, menyajikan strategi baru, dan model kemajuan.

2. UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENINDAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PETI

Dipercaya bahwa dakwaan pelanggaran latihan PETI di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, diandalkan tidak terbatas pada hasil yang halal, melainkan ada jenis pekerjaan untuk menggarap perekonomian daerah setelah kegiatan halal. Lahan PETI yang sebelumnya jelas harus diolah kembali agar tidak menjadi lahan yang tidak aktif dan menjadi lebih bermanfaat lagi.

Tentunya, upaya pemerintah diharapkan dapat menjiwai dan menyebarluaskan data kepada masyarakat luas tentang bagaimana memanfaatkan lahan PETI sebelumnya menjadi bermanfaat, termasuk mengolah kembali lahan PETI sebelumnya menjadi lahan pertanian dan perikanan. Penghidupan kembali lahan PETI sebelumnya dilakukan dengan tujuan agar menjadi prosedur penggantian tugas, di mana individu dapat mengusahakan ekonominya melalui hortikultura dan perikanan.

Rencana tanah diselesaikan untuk pengerjaan keadaan di tempat kejadian, antara lain dengan (a) mengakhiri bukaan liang (Kolong) dengan pemborosan tailing (overburden). lubang-lubang yang sangat dalam dibuka untuk menampung air, (b) membuat saluran rembesan untuk mengontrol kelimpahan air, (c) memilah-milah lahan sehingga revegetasi lebih sederhana dan disintegrasikan dikendalikan, termasuk pada malam hari keluar permukaan tanah, dengan asumsi kotoran sangat

tidak rata, tanah papan dilengkapi dengan penggunaan prosedur perlindungan, misalnya dengan teras, (d) menempatkan tanah sehingga sangat baik dapat digunakan lebih efisien. Karena pada umumnya berapa banyak kotoran yang dibatasi, kotoran diletakkan di dekatnya atau jalan tanaman. Kotoran juga dapat diatur di lubang pemasangan.

Hal berikut yang harus dilakukan adalah. Penanaman tanaman penutup tanah merupakan upaya untuk mengembalikan kualitas tanah dan mengendalikan disintegrasi. Dengan demikian, pencapaian penutupan lahan akan menentukan pencapaian pemulihan lahan pascatambang. Ciri-ciri tanaman penutup tanah diperlukan dengan alasan bahwa mereka tidak sulit untuk ditanam, berkembang dengan cepat dan kuat, memiliki interaksi yang menguntungkan dengan organisme atau pertumbuhan mikroskopis yang membantu, menghasilkan biomassa yang berlimpah dan mudah rusak, tidak menyaingi panen pokok dan tidak melengkung .

International Institute for Environmental and Development (IIED) dan *Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Soelarno (2008) menyebutkan bahwa untuk penambangan untuk berkontribusi secara empatik pada pergantian peristiwa yang wajar, target kesimpulan tambang dan efek dari kesimpulan tambang harus dipertimbangkan sejak awal usaha. Untuk situasi ini, tidak diperlukan peninjauan untuk membuka tambang (Planning for Opening), danantisipasi penutupan tambang juga harus diselesaikan (Planning for Closure). Oleh karena itu, Rick dalam Selarno (2008) menyatakan bahwa pengaturan dasar dimulai secara unik pada tujuan mengamankan tempat kerja, namun saat ini telah diperluas untuk memasukkan sudut pandang sosial dan keuangan. Selanjutnya diperlukan penataan tambang sebagai upaya pemanfaatan lahan tabang menjadi lahan yang bermanfaat atau pedesaan yang menyatu dengan kondisi ekologis sehingga upaya untuk lebih mengembangkan perekonomian daerah dapat berjalan secara ideal..

PENUTUP

Kesimpulan

Akhir yang dapat ditarik setelah pimpinan badan publik meneliti perizinan pertambangan emas tanpa hibah (PETI) di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten

Merangin pada tahun 2021, khususnya: Penanganan pelaksanaan undang-undang badan publik tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Pangkalan Jambu Merangin pada tahun 2021 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai kekuasaan legitimasi, penanganannya bisa disamakan dengan kasus-kasus umum pelanggar hukum lainnya. Latihan yang dilakukan Pemkab Merangin dalam pameran pelanggar UU Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah: latihan preventif (pengharapan) dan keras (latihan). Kegiatan serius yang dilakukan Polres Merangin antara lain: (1) menjalankan asesmen, (2) mendorong asesmen, (3) dengan asumsi dianggap memadai, polisi akan melakukan penangkapan, namun melakukan penangkapan secara terus menerus. (4) tangkap, (5) cari, (6) tangkap.

Komponen-komponen yang menggagalkan pelanggaran Polres Merangin dalam mengelola kantor-kantor yang mengabaikan undang-undang tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin antara lain: (1) kurangnya kesadaran otentik dari lingkungan sekitar (2) visioner bisnis pertambangan dijunjung tinggi oleh orang-orang yang adalah (3) tersangka yang mengganggu diri sendiri.

Saran

Polisi Merangin harus terus berusaha menyelesaikan komitmen dan batasannya sebagai polisi. Polres Merangin dalam menindak pelanggaran Pertambangan Tanpa Izin terus memupuk penyajiannya agar pengesahan secara hukum dapat dibingkai dengan baik. Untuk mencegah dan mengurangi perilaku menyimpang dari bagian-bagian yang bermasalah, Polres Merangin telah bekerja sama baik di dalam Polres Merangin maupun dengan afiliasi terkait lainnya.

Untuk mencegah dan mengurangi perilaku ambruknya kekuasaan kepolisian, Polres Merangin menghimbau kepada seluruh hubungan untuk melaporkan penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

- 1) Polisi, Pemerintah, dan mitra konvensional sebagai daerah harus duduk bersama untuk menyelesaikan pengaturan dan pemahaman untuk menghancurkan latihan Tambang Emas Tanpa Izin.
- 2) Pembinaan yang sah harus diberikan 100% waktu kepada daerah setempat dengan tujuan agar perhatian terhadap hukum setempat meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Umar Fahmi. 2008, *Horison Baru Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Silalahi, M. Daud, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kabupaten Merangin
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kabupaten Merangin
- Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)
- Keputusan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).